

Pencegahan Tawuran Antar Pelajar Melalui Pendekatan Restorative Justice

Race Nensy Laura
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1145](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1145)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Brawls, Student,
Restorative Justice

ABSTRACT

Inter-school brawls are a disturbing phenomenon in Indonesia. Various efforts have been made to prevent these brawls, but they still occur frequently. The restorative justice approach offers an alternative solution to prevent fights by focusing on restoring relationships and building a sense of responsibility. This article aims to examine the concept of restorative justice and how this approach can be applied in preventing brawls between students. The research method used in normative juridical with primary data in the form of laws and regulations and secondary data in the form of journals and articles. The result showed that brawl prevention can be done through restorative justice. The conclusion of this study is a promising approach in preventing brawls between learners.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Race Nensy Laura

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: racennlaura@gmail.com

1. PENDAHULUAN.

Kenakalan remaja ialah kasus penting yang ada di semua negara. Masa remaja merupakan transisi yang penuh tantangan dimana individu mulai mencari identitas diri dan mengeksplorasi lingkungannya. Di usia yang sedang memasuki proses membentuk jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil seorang remaja perlu selektif dalam hal mencari lingkungan pertemanan. Psikolog G. Stanley Hall, mengungkapkan bahwa remaja yakni masa "stress, badai, serta tekanan mental" atau ketika fisik, intelektual, dan emosional sedang mengalami perubahan yang signifikan pada tiap individu. Masa remaja merupakan fase perkembangan yang dianggap labil, yaitu berupa perubahan yang terjadi perubahan yang amat besar dan tak terkontrolnya emosi yang menjadi penyebab mencuatnya sikap dan perilaku dimana masyarakat menganggapnya sebuah ulah yang buruk.¹

Kenakalan yang disebabkan oleh pelajar spesifiknya pada hal perkelahian, dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu situasional dan sistematis. Delinkuensi situasional terjadi karena adanya suatu momen yang mengharuskan berkelahi.² Keharusan itu dapat terjadi karena adanya faktor menyelesaikan masalah secara cepat. Sedangkan perkelahian jenis sistematis, para remaja tergabung didalam suatu kelompok atau geng. Umumnya

¹ Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

² Fachmi Hamdani et al., "ANALISIS FENOMENA TAWURAN ANTAR PELAJAR DENGAN TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION" (n.d.), <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>.

suatu geng atau kelompok terkadang mewajibkan anggotanya untuk berkelahi dengan lawan atau musuhnya.³ Perkelahian antar kelompok ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata dilakukan oleh pelajar. Pelajar menurut pengertian bahasa Indonesia merupakan kata lain dari siswa, murid, mahasiswa dan peserta didik yang menyiratkan keterangan anak yang sedang mengejar ilmunya. Menurut Abudin Nata, pelajar merupakan orang yang menginginkan ilmu.⁴

Perkelahian antar siswa biasanya terjadi karena adanya hal yang tidak terlalu penting. Selain aksi secara spontan tawuran bisa juga terjadi karena tawuran telah menjadi kebiasaan turun menurun dari angkatan di atasnya yang sering dikaitkan dengan permusuhan antar sekolah yang biasanya tradisi itu terjadi untuk memperkuat rasa kesetiaan dan solidaritas tinggi terhadap sekolah masing-masing pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tawuran yaitu perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Menurut Kartono, tawuran pelajar merupakan salah satu jenis kenakalan remaja (juvenile delinquency) yang terkadang dapat menimbulkan aktivitas seperti pertikaian massal, dari kelompok manapun, usia berapapun, dapat disebut sebagai tawuran.⁵

Tawuran antar pelajar di Indonesia tentu bukanlah hal sepele yang dapat dianggap sebelah mata saja, karena banyak dari mereka membawa senjata tajam yang tentunya sangat membahayakan dan memberikan efek buruk. Situasi generasi muda saat ini sangat memprihatinkan karena dapat dilihat di media masa maupun media elektronik hampir setiap saat diberitakan tawuran antar pelajar sampai pada saat ini, sudah banyak sekali kasus tawuran antar pelajar yang sangat mengkhawatirkan masa depan generasi bangsa.

Dari banyaknya kejadian tawuran antar pelajar yang biasanya pelaku masih dibawah 17 tahun tersebut ada cara lain untuk membina dan mencegah para pelaku untuk melakukan hal seperti itu lagi yaitu dengan cara penyelesaian *restorative justice*. Menurut Tony Marshall *restorative justice* yakni suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁶ Howard Zehr mendefinisikan *restorative justice* sebagai "sebuah proses yang melibatkan, dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya."⁷

2. METODE PENELITIAN

Jenis kajian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif, dimana hukum dikembangkan dari beberapa sudut pandang namun tidak memuat strategi implementasinya. Pendekatan masalah yang dipakai adalah kebijaksanaan peraturan-undangan yang dijalankan melalui menganalisis peraturan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan konseptualisasi yang mendasari doktrin serta peraturan-undangan yang bertumbuh dalam kembang ilmu hukum yang berfungsi memperjelas tanggapan beserta membagikan konsep yang ada, seperti pemahaman hukum dan relevansinya dengan isu yang diangkat sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan dalam penegakan hukuman terhadap pelaku tawuran antar pelajar melalui pendekatan *restorative justice*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran antar Pelajar

Sebelum masuk ke inti dari pembahasan tentu ada penyebab serta faktor pemicu terjadinya tawuran. Terdapat dua kategori penyebab terjadinya tawuran, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar tersebut dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelajar. Faktor internal ini berupa faktor- faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek- aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai- nilai di sekitarnya. Faktor ini di antaranya adalah⁸:

1. Mengalami krisis identitas: Krisis identitas ini menunjuk pada ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian identitas diri. Identitas diri yang dicari remaja ini perlu mendapat pengarahan dan bimbingan yang benar serta dukungan sosial yang cukup dari lingkungan sosialnya. Jika hal itu terpenuhi, maka pencarian identitas ini akan berlangsung baik. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak maka remaja akan mencari identitas sesuai dengan standar trend yang berkembang di kalangan teman sebayanya.

³ Richard J. Lundman, *Prevention and Control of Junevile Delinquency* (Oxford University Press, 2019).

⁴ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

⁵ M. F Abidin, "Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Di Kota Yogyakarta" (UIN SUNAN KALIJAGA, 2016).

⁶ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela, *PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE YANG IDEAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN*, n.d.

⁷ Suriani, Nanda Prayoga, and Himmatul Ummi Harahap, "Sosialisasi Hukum Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja," *Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 02 (February 2024).

⁸ A Said Hasan and Basri Abstraksi, *FENOMENA TAWURAN ANTAR PELAJAR DAN INTERVENSINYA*, n.d., <http://jogja.tribunnews.com>.

2. Memiliki kontrol diri yang lemah: Remaja kurang memiliki pengendalian diri dari dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif. Akibatnya mengalami ketidakstabilan emosi, mudah marah, frustrasi dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Hal inilah yang seringkali dilakukan remaja sehingga tawuran dianggap sebagai solusi dari permasalahannya⁹.
3. Tidak mampu menyesuaikan diri: Pelajar yang melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan masalahnya.

Disamping factor internal ada factor lain yang juga menjadi penyebab remaja terlibat tawuran yaitu faktor eksternal yaitu lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekitarnya, antara lain:

1. Lingkungan Keluarga:

Keluarga adalah tempat Pendidikan pertama kali diterima remaja sebagai pelajar. Sehingga, baik buruknya pendidikan keluarga yang diterima oleh pelajar, akan menentukan sikap dan perilakunya. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak nyaman didalam rumah dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menjadi salah satu pemicu perilaku negatif pada pelajar.

2. Lingkungan Sekolah:

Sekolah diwajibkan untuk mendidik pelajar untuk menjadi lebih baik dan menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Sekolah harus dinilai dari kualitas pengajarnya. Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar akan menyebabkan siswa lebih senang berkegiatan di luar sekolah bersama kawannya. Belum lagi kualitas oknum guru yang sering ditemukan kurang memiliki kesabaran dalam menghadapi pelajar sebagai remaja.

3. Lingkungan teman sebaya:

Setiap pelajar memiliki perilaku yang berbeda, dan setiap perilaku yang terbentuk pada diri pelajar merupakan cerminan dari lingkungan pertemanannya. Pelajar untuk mencari jati diri perlu adanya kelompok pertemanan. Di sinilah mereka harus menyaring dan selektif dalam mencari teman. Karena jika kelompok tersebut membawa dampak positif maka akan tertular positif. Begitu pun sebaliknya, jika mereka berteman dengan yang senang melakukan hal negatif maka akan terbawa arus juga. Minuman keras, narkoba dan perkelahian bukan sekedar eksperimentasi melainkan juga menjadi semacam simbolik untuk diterima dikelompok tersebut.

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Pencegahan Tawuran Antar Pelajar

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.¹⁰ *Restorative justice* atau dalam hukum positif dikenal dengan keadilan restoratif, yang dikembangkan oleh *UNICEF* telah didasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak-anak yang mempunyai masalah hukum, salah satunya adalah pada *The Beijing Rules*. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Konsep ini menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan keadaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan masyarakat yang terganggu.¹¹

Adanya *Restorative Justice* merupakan wajah baru yang hadir guna menawarkan penyelesaian dengan cara mediasi antara pelaku dengan korban. Dimana pelaku membetulkan kembali segala hal yang rusak (reparasi), dan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat (konferensi korban- pelaku). *Restorative Justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik bukan untuk menghukumi para pelaku. Kesepakatan yang dicapai melalui *Restorative Justice* harus menguntungkan semua pihak sehingga mencapai suatu kesepakatan final.¹² Prinsip dasar *Restorative Justice* ialah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban seringkali merasa tidak puas dengan hasilnya dan berdampak jangka panjang yang akan tetap ada. Namun dalam pendekatan *restorative justice* terjadi dialog antara korban, pelaku dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak mengingat dari pihak pelaku tawuran antar pelajar banyak dari kalangan remaja dibawah 17 tahun yang notabeneanya belum cakup secara hukum.¹³

⁹ Djoko Apriono, "PEMBELAJARAN KOLABORATIF: Suatu Landasan Untuk Membangun Kebersamaan Dan Keterampilan," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 17 (March 2013).

¹⁰ Haryanto Ginting and Muazzul Muazzul, "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (January 23, 2019): 32.

¹¹ W. Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

¹² Maria Sri Iswari, *KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE; PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL*, *Journal of Social Work and Social Service*, vol. 1, n.d.

¹³ Muhammad Wendy, *TAWURAN ANTAR PELAJAR*, 1st ed., vol. 2 (MHS X Class Ebook Project, 2015).

Banyaknya faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan pelanggaran hukum dan tindakan kriminal seperti tawuran antar pelajar. Sehingga membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik. *Restorative Justice* pun juga dapat diterapkan dalam pencegahan tawuran antar pelajar dengan beberapa cara berikut:

1. Membangun program *restorative justice* di sekolah: Sekolah merupakan suatu wadah yang tepat untuk membangun program ini. Serta guru dan staff sekolah perlu dilatih tentang program *restorative justice* agar mereka dapat membantu para siswa dalam menyelesaikan masalah. Adanya program tersebut bertujuan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan konflik secara damai.
2. Melibatkan orang tua: Orang tua perlu dilibatkan dalam proses jika anak mereka terlibat dalam tawuran. Orang tua dapat membantu anak mereka memahami dampak dari tawuran dan mendorong mereka untuk menyelesaikan konflik melalui jalur mediasi tanpa melibatkan pihak kepolisian.
3. Membangun budaya damai: Sekolah dapat membangun budaya damai dengan mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati serta komunikasi yang efektif.

4. KESIMPULAN

Tawuran antar pelajar merupakan masalah sosial yang sering terjadi dan mengganggu masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk mencegah tawuran antarpelajar. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada hukuman. Penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui mediasi, pertemuan korban-pelaku, program kerja sosial, dan pembayaran ganti rugi, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tawuran. Dengan demikian pemerintah dan sekolah perlu menerapkan keadilan restoratif sebagai pendekatan untuk menangani kasus tawuran antar pelajar. Pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses keadilan restoratif untuk memastikan pemulihan yang efektif. Serta perlu ada sosialisasi dan edukasi tentang konsep keadilan restoratif kepada pelajar, orangtua, dan masyarakat agar dapat dipahami dan diterapkan secara luas dan perlu diadakan pelatihan bagi pihak sekolah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. F. "Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Di Kota Yogyakarta." UIN SUNAN KALIJAGA, 2016.
- Abudin Nata. *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Djoko Apriono. "PEMBELAJARAN KOLABORATIF: Suatu Landasan Untuk Membangun Kebersamaan Dan Keterampilan." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 17 (March 2013).
- Ginting, Haryanto, and Muazzul Muazzul. "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (January 23, 2019): 32.
- Hamdani, Fachmi, Adhi Setyawan, Zaldy Kurniawan, Temmy Toni, R A Gismadiningrat Sahid Wisnuhidayat, Andis Anshori, and Kepolisian Republik Indonesia Sespim Lemdiklat Polri Jl Raya Maribaya No. "ANALISIS FENOMENA TAWURAN ANTAR PELAJAR DENGAN TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION" (n.d.). <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>.
- Hasan, A Said, and Basri Abstraksi. *FENOMENA TAWURAN ANTAR PELAJAR DAN INTERVENSINYA*, n.d. <http://jogja.tribunnews.com>.
- Iswari, Maria Sri. *KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE; PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL*. *Journal of Social Work and Social Service*. Vol. 1, n.d.
- Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. *PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE YANG IDEAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN*, n.d.
- Muhammad Wendy. *TAWURAN ANTAR PELAJAR*. 1st ed. Vol. 2. MHS X Class Ebook Project, 2015.
- Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Richard J. Lundman. *Prevention and Control of Junevile Delinquency*. Oxford University Press, 2019.

Suriani, Nanda Prayoga, and Himmatul Ummi Harahap. "Sosialisasi Hukum Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja." *Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 02 (February 2024).

W. Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2016.